

**PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF (LEM)  
DI KOTA GORONTALO  
(STUDI KASUS DI BNN KOTA GORONTALO)**

Oleh :

**TRIANA SUMAILA  
NIM: H.11.18.077**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF (LEM ) DI  
KOTA GORONTALO**

**OLEH :**


**TRIANA SUMAILA  
NIM :H.11.18.077**

**SKRIPSI**


**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal .....**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H.,M.H.**  
**NIDN: 0911037001**

**PEMBIMBING II**

  
**Saharuddin, S.H.,M.H.**  
**NIDN: 0927028801**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENYALAH GUNAAN ZAT ADIKTIF (LEM)**  
**DI KOTA GORONTALO**

OLEH:  
**TRIANA SUMAILA**  
NIM : **11.11.18.077**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 10 September 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                      |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Kindom Makkulauzar, S.HI.,M.H | Ketua   | (.....) |
| 2. Muh Syarif Lamansa, S.H.,M.H      | Anggota | (.....) |
| 3. Yudin Yunus S.H.,M.H              | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hi. Marwan Djafer, S.HI.,M.H  | Anggota | (.....) |
| 5. Saharuddi, S.H.,M.H               | Anggota | (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSMULYADI, SH, MH**  
NIDN : **0906037503**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Triana Sumaila  
NIM : H11.18.077  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Penyalahgunaan Zat Adiktif (Lem) di Kota Gorontalo (Studi Kasus di BNN Kota Gorontalo)* " adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 06 September 2022  
membuat pernyataan



TRIANA SUMAILA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Penyalahgunaan Zat Adiktif (Lem) di Kota Gorontalo”*, sesuai dengan yang ditentukan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth. :

1. Orang tua Ayah Kamsul Sumaila dan Ibu Didong Manggopa tercinta yang telah melahirkan, membesarkan dan merawat dengan penuh kasih sayang dan D’a yang tiada terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abdul Gafaar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Rheyter Biki, SE., MM, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi., M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II penulis.
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Dr. H. Marwan Djafar, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I Penulis yang telah banyak membantu mengarahkan penulis hingga sampai di tahap ini.
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Semua saudara, keluarga dan teman-teman yang telah membantu mendo'akan kelancaran pembuatan skripsi ini.

Akhir kata tiada yang dapat penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

**Gorontalo      September 2022**

**Penulis,**

**TRIANA SUMAILA**  
NIM : H11.18.077



## ABSTRAK

**TRIANA SUMAILA. H1118077. PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF (LEM) DI KOTA GORONTALO. (STUDI KASUS DI BNN KOTA GORONTALO)**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui upaya penanggulangan psikotropika (lem) di Kota Gorontalo. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penyalagunaan (lem) di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan obserfasi serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika (lem) ada 2, yaitu: (a) sosialisasi dan (b) pembinaan. 2) faktor-faktor penghambat penyalagunaan psikotropika (lem) dikota Gorontalo ada 3, yaitu: (a) regulasi, (b) penegak hukum, dan (c) budaya. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah: (1) BNN perlu menjelaskan kembali terkait pemberian sanksi atau hukuman penyalagunaan agar kegiatan yang dilakukan oleh BNN Kota Gorontalo dapat terpenuhi dan menjalankan tugas atau programnya dengan sesuai standar yang diberikan oleh BNN pusat dan juga melakukan tugas seluruh kegiatan yang telah dirancang tanpa ada satu pun yang terlewatkan dan sesuai peraturan perundang-undangan, dan (2) Orang tua sebaiknya melakukan pengawasan yang sangat ketat sehingga perilaku anak dan kegiatan diluar rumah bisa terkontrol sehingga anak tidak terlibat dalam pergaulan bebas apalagi sampai menggunakan narkoba atau Zat berbahaya lainnya.

Kata kunci: penyalahgunaan, zat adiktif, pengguna, rehabilitasi



#### ABSTRACT

**TRIANA SUMAILA. H1118077. THE ADDICTIVE SUBSTANCE ABUSE IN GORONTALO CITY (A CASE STUDY AT THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF GORONTALO CITY)**

*This study aims to (1) find out the efforts to overcome psychotropics in Gorontalo City, dan (2) find out what factors that hinder its use in Gorontalo City. This study employs an empirical method with data collection techniques through interviews and observation and uses a qualitative approach. The result of the research shows that: 1) There are two efforts to overcome psychotropics abuse, namely: (a) socialization and (b) coaching. 2) There are three factors inhibiting the use of psychotropic substances in Gorontalo City, namely: (a) regulation, (b) law enforcement, and (c) culture. Recommendations in this study are: (1) The National Narcotics Agency needs to explain again related to the provision of sanctions or penalties for abuse so that the activities carried out by the National Narcotics Agency of Gorontalo City can be fulfilled and carry out their duties or programs following the standards given by the National Narcotics Central Agency and also carry out the task of all activities that have been designed without any missed and following statutory regulations, and (2) Parents should conduct very strict supervision so that children's behavior and activities outside the home can be controlled and not involved in promiscuity, consuming drugs or other dangerous substances.*

*Keywords: abuse, addictive substances, users, rehabilitation*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSYARATAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LatarBelakangPenelitian .....	1
1.2 RumusanMasalah .....	9
1.3 TujuanPenulisan.....	9
1.4 ManfaatPenelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 TinjauanUmumTentangPenyalahgunaan .....	11
2.1.1 PengertianPenyalahgunaanNarkoba .....	11
2.1.2 PengertianPenyalahgunaanZatAdiktif .....	12
2.2 DasarHukumTentangNarkoba Dan Psikotropika.....	13
2.2.1 DasarHukumNarkoba .....	13
2.2.2 DasarHukumPsikotropika.....	14
2.3 TinjauanUmumTentangTindakPidana .....	15

2.3.1 Tindak Pidana Narkotika .....	15
2.3.2 Tindak Pidana Psikotropika .....	18
2.4 Tinjauan Umum Tentang Narkoba .....	19
2.4.1 Pengertian Narkoba .....	19
2.4.2 Jenis-Jenis Narkoba .....	20
2.4.3 Golongan Narkotika .....	24
2.5 Tinjauan Umum Tentang Psikotropika .....	25
2.5.1 Pengertian Psikotropika .....	25
2.5.2 Tujuan Psikotropika .....	26
2.5.3 Golongan Psikotropika .....	26
2.6 Teori Reaktif .....	28
2.7 Teori Genetik .....	30
2.8 Upaya Menanggulangi Terjadinya Penyalagunaan Zat Adiktif Inhala .....	32
2.9 Kerangka Pikir .....	35
2.10 Definisi Operasional .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	38
3.2 Lokasi Penelitian .....	38
3.3 Objek Penelitian .....	38
3.4 Populasi Dan Sampel .....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.6 Teknik Analisa Data .....	40

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Hasil Dan Pembahasan .....	42
4.1.1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	42
4.1.2. Letak Lokasi Penelitian .....	42
4.2 upaya Penanggulangan penyalahgunaan Zat Adiktif (Lem) .....	43
4.2.1 Sosialisasi .....	46
4.2.2 Pembinaan .....	47
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Penyalahgunaan Zat Adiktif (Lem).....	49
4.3.1 Regulasi.....	49
4.3.2 Penegak Hukum .....	50
4.3.3 Budaya .....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai penegakan hukum dan tata cara menjalankan kehidupan hampir seluruh Negara diatur oleh asas hukum termasuk juga dinegara Indonesia, maka dari kekuasaan pemerintah hukum berada diposisi paling atas. Sebab Indonesia adalah Negara hukum dan sudah tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Negara yang berlandasan hukum dan menggunakan aturan hukum untuk mencapai suatu tujuan kehidupan bernegara. Negara yang tidak menggunakan konsep hukum tentu sangat berbeda dengan Negara yang memiliki konsep hukum, karena untuk menetapkan dan mengatur Negara hukum memiliki sebuah sistem berupa konsitusi atau UUD.

Perkembangan sistem ketatanegaraan disejumlah Negara belakangan ini menunjukan begitu banyak Negara yang kemudian menjadikan konsep ideal tentang Negara hukum dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mengatur kehidupan suatu Negara menjadi lebih baik. Hukum menjadi Sesutu yang sangat berperan penting untuk menata kehidupan manusia.

Sesungguhnya, konsep Negara hukum ini sendiri sudah lama menjadi perbincangan para ahli, bahkan dari zaman Yunani Kuno, konsep Negara hukum sudah diperdebatkan dan dijadikan diskusi berkelanjutan sebagai salah satu landasan kehidupan manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Haposan Siallagan. 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. Jurnal Sosiohumaniora Vol 18 No 2 juli 2016 hlm 131

Penyalagunaan psikotropika menjadi sangat tren baru dikalangan remaja pada masa milineal. Remaja era modern cenderung menyalagunaakn obat-obatan yang sesungguhnya tidak murni termasuk dalam pengolongan narkoba atau psikotropika. Jenis psikotropika golongan IV menurut undang-undang No 5 tahun 1997 tentang psikotropika, yaitu dengan daya adiktif ringan dan dapat digunakan untuk pengobatan. Jenis ini dapat dijumpai diapotik atau toko obat yang dijual berdasarkan resep dokter atau dijual bebas tanpa harus menyatakan resep dokter.

Undang-undan nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika hanya melarang penguna psikotropika tanpa izin yang dalam kenyataannya sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan melainkan dijadikan sebagai salah satu objek bisnis dan berdampak pada kerusakan mental. Baik fisik maupun psikis generasi muda. Maraknya penyalagunaan psikotropika dikalangan remaja sebagai alat alternative karena tidak mendapatkan narkotika. Meksi secara hukum dilarang dan peredaranya diawasi secara ketat, namun tidak sedikit orang yang tanpa hak ikut menggunakan obat psikotropika dan tidak mestinya mereka menggunakan obat tersebut.<sup>2</sup>

Dampak dari penyalagunaan NAPZA diantaranya adalah kerusakan fisik, mental, emosional, dan juga spiritual. selain itu NAPZA juga mempunyai dampak negatife yang secara luas baik secara fisik, psikis, sosial budaya, maupun ekonomi.

Salah satu dari perilaku menyimpang dari remaja adalah perilaku menghirup lem atau sejenisnya yang dikategorikang pada penyalagunaan NAPZA.

---

<sup>2</sup> <http://ojs.unud.ac.id/inddex.php/kerthawicara/articel/download/34983/21148> Diakses 11 november 2021. Jam 10:12 AM



Pengguna lem didominasi oleh remaja. Hal ini terkait dengan lem termasuk pada zat adiktif inhalasia yaitu gas hirup dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat diberbagai barang keperluan rumah tangga, kantor dan sebagai pelumas mesin. Yang sering disalahgunakan adalah lem, tiner, penghapus cet kuku, bensin. Dari bahan-bahan tersebut yang paling banyak digunakan dan ditangkap adalah pengguna lem. Selain bahan-bahan diatas zat lainnya yang termasuk inhalasia antara lain spritus, bensin, kuteks, semir, dan tinta spidol.

*foundation of free drug world*, menyatakan bahwa kebanyakan pengguna inhalasia langsung mempengaruhi sistem syaraf yang mengakibatkan perubahan pada cara berpikir. Dalam dampak jangka pendek hanya dalam beberapa detik saja, pengguna mengalami kemabukan dan efek lainnya seperti yang diakibatkan alkohol. Sedangkan efek jangka panjang pengguna akan mengalami kerusakan daya ingat, penurunan kecerdasan, kehilangan daya dengar kerusakan pada sum-sum tulang, serta kematian karena gagal jantung atau sesak napas.

Faktor resiko penyalagunaan narkoba pada pelajar (Remaja) dipengaruhi oleh berbagai macam sebab, ada beberapa faktot yang melatar belakangi remaja melakukan penyalagunaan NAPZA, antara lain kurangnya pengetahuan tentang NAPZA sehingga mengakibatkan sikap atau perilaku penggunaan zat terlarang tersebut, sebagian besar dipengaruhi oleh teman sekolah, dan banyak juga yang terpenaruhi teman diluar sekolah dan sebagian terpengaruhi untuk mengkonsumsi menghisap lem yaitu faktor internal seperti ada rasa ingin tau yang kuat, dan mencoba-coba karena penasaran, kemudian faktor eksternal itu seperti akibat

keluarga, ajakan dari teman-teman sebaya dan lingkungan yang buruk.<sup>3</sup> Kecanduan menggunakan lem tidak hanya merusak diri individu, tapi kecanduan lem menyerang semua lapisan anak remaja baik golongan orang kaya maupun miskin. Disamping itu pengguna yang sudah ketergantungan lem menjadi beban dalam masyarakat karena berdampak terhadap lingkungan yang tidak sehat dan dapat menjadi penyakit-penyakit dalam masyarakat.

*Inhalan* merupakan bagian dari zat adiktif yang merupakan zat yang dihirup. kategori inhalasia merupakan produk yang mudah didapat dengan harga yang terjangkau dan murah, salah satunya adalah lem. lem yang sebenarnya kegunaannya untuk sebagai bahan perekat disalah gunakan oleh sebagian remaja sebagai “obat” teler dan bertujuan untuk mendapatkan efek “fly”. Remaja yang cenderung tidak mengetahui akibat negatif dari penyalagunaan lem ini akan merasakan senang setelah menggunakannya. Setelah mereka memakai lem tersebut akan merasakan “fly” kehilangan kesadaran diri, seperti dalam keadaan tidak sadarkan diri (mabuk).

Adapun berdasarkan pra penelitian mengenai pencegahan penggunaan psikotropika yang didapatkan menunjukkan bahwa di kota Gorontalo sendiri penyalagunaan psikotropika dimulai dari usia anak-anak sampai remaja menggunakan lem untuk dihirup. Anak-anak sekolah banyak sekali menggunakan waktunya untuk menghirup lem. Salah satu menjadi hal terpenting adalah pengawasan dari orang tua karena setidaknya dapat mengurangi hal ini, selain anak-anak sekolah, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya merambat ke remaja

---

<sup>3</sup> Lisa djafar dkk, 2021. *Faktor yang berhubungan dengan penyalagunaan narkoba inhalasi*. jurnal of health and medical. vol 1 No 2 april 2021 hlm 180-181

dan dewsa. Bahkan dari salah satu pasangan elemen eksekutif di kota Gorontalo menjadi korban dari keganasan narkoba. Dalam kasus ini semakin memperkuat kekuatan narkoba untuk kita perangi bersama. Namun sudah sejauh ini di kota Gorontalo bersama dinas sudah melakukan kerja sama agar dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan pengguna narkoba di Gorontalo.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Bab I Pasal I, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.”<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No, 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika pada Bab I Pasal I “psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Pada bab II Pasal 3, menjelaskan tentang Tujuan dari pengaturan psikotropika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan di ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah terjadinya penyalagunaan psikotropika;
- c. Membatasi peredaran gelap psikotropika;

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dan Pada pasal 4 adalah :

1. Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
2. Psikotropika golongan 1 hanya dapat untuk tujuan ilmu pengetahuan.
3. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan 1 dinyatakan sebagai barang terlarang.<sup>5</sup>

Penyalagunaan psikotropika dalam berbagai bentuk dan tujuannya secara yuridis merupakan tindak pidana dan melanggar aturan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengawasan. Peredaran psikotropika di Indonesia jika dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, apabila memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Yang menjadi persoalan dalam usulan penelitian ini adalah Dikarenakan hal tersebut terjadi karena lem itu sendiri mengandung Zat Lysergic Acid Diethylamide (LSD) dan mengandung zat kimia yang berbahaya yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia dapat mengubah suasana hati, perasaan, pikiran, serta perilaku seseorang. Dan penggunaan secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan terhadap keadaan psikologis pengguna.<sup>6</sup> dan sebagaimana tercantum

---

<sup>5</sup> <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-5-1997Psikotropika.pdf> diakses 14 November 2021 jam 09 : 32.

<sup>6</sup> M sahrul. 2020. *penyalagunaan lem abion oleh anak remaja*. Skripsi. Jambi universitas Islam Sulthan Taha Saifudin Jambi.

dalam undang-undang no 35 tahun 2009 zat LSD merupakan narkoba golongan I. Masyarakat saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang mengkhawatirkan akibat maraknya penyalagunaan psikotropika secara tidak sah. Kekhawatiran semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang telah merambah kedalam kehidupan masyarakat, Termasuk dikalangan generasi mudah. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara selanjutnya karena generasi mudah adalah penerus bangsa dan cita-cita Negara pada masa mendatang. Dan dari Data yang saya dapat di BNN kota gorontalo bahwa yang tercatat dalam daftar penyalagunaan psikotropika dikota gorontalo banyak yang menggunakan lem Karen lem harganya bisa dijangkau oleh remaja. Berikut diuraikan data penyusunan table dikota Gorontalo tahun 2019-2021

### **Tabel Penyalahgunaan Psikotropika (LEM) Di BNN Kota Gorontalo.**

#### **Data Tahun 2019**

UMUR	JUMLAH PENGGUNA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN		PEKERJAAN
		L	P	SISWA	MAHASISWA	
12	7	√		√		
13	11	9	2	√		
14	12	11	1	√		
15	7	5	2	√		
16	4	√		√		
17	2	√		√		
19	1	√		√		
20	1		√			
21	1	√		√		
22	1		√			
23	2	√			√	
24	1	√			√	
26	1		√			
27	2	1	1	√	√	

**Sumber Data BNN Kota Gorontalo**

**Data Tahun 2020**

UMUR	JUMLAH PENGGUNA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN		PEKERJAAN
		L	P	SISWA	MAHASISWA	
13	1	√		√		
14	1	√		√		
15	4	√		√		
16	1	√		√		

**Sumber Data BNN Kota Gorontalo****Data Tahun 2021**

UMUR	JUMLAH PENGGUNA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN		PEKERJAAN
		L	P	SISWA	MAHASISWA	
12	1	√		√		
13	1	√		√		
15	1	√		√		
16	5	√		√		
17	1	√		√		
18	2	√	√			
20	1		√			
21	1	√				
28		√				

**Sumber Data BNN Kota Gorontalo**

Penyalagunaan dan peredaran gelap psikotropika akhir-akhir ini menimbulkan keawatiran kepada masyarakat. berbagai dampak negative yang ditimbulkan merupakan masalah yang sangat kompleks. Kasus-kasus penyalagunaan psikotropika sudah mengejutkan para masyarakat, karena masalah psikotropika sudah terdengar dimana-mana, semula hanya terdapat dikota-kota besar tetapi kini sudah sampai ke kota-kota kecil, ke kampus-kampus, sekolah bahkan sampai ke daera-daerah pemukiman. Selain itu penyalagunaan psikotropika juga digunakan para artis, pejabat, mahasiswa bahkan anak-anak juga sudan menyalahgunakan



psikotropika tersebut.<sup>7</sup> Hasil wawancara saya dengan salah satu pegawai dibnn adalah di BNN terdapat 2 tipe pegawai yakni ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Polri. Dibnn sendiri memiliki 3 seksi yang pertama P2M (Pencegahan, Pemberdayaan, dan masyarakat) yang kedua Rehabilitasi dan yang ketiga Pemberantasan. Dibnn kota memiliki seksi pemberantasan akan tetapi personil dari kepolisian belum ada atau belum diposisikan karena anggota kepolisian telah dikembalikan ke Polda Gorontalo dengan alasan menjadi rahasia Negara. Dan data yang saya peroleh merupakan data yang dimiliki oleh BNN Kota Gorontalo Khususnya pada bidang Rehabilitasi.

Adapun dalam usulan penelitian ini peneliti berupaya mengembangkan dan memahami persoalan penggunaan psikotropika guna memunculkan ide dan gagasan peneliti melalui penelitian

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Penyalagunaan Zat Adiktif (Lem)?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Penyalagunaan Zat Adiktif (Lem)?

## **1.3 Tujuan penulisaan**

Ada pun tujuan yang ingin didapatkan dalam penulisan ini terkait penyalagunaan psikotropika adalah:

---

<sup>7</sup> <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3769/1/ARTIKEL%20RIJA%20aswadi.pdf>. diakses 15 November 2021. Jam 09:20 AM

1. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Penyalagunaan Zat Adiktif (Lem)?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Penyalagunaan Zat Adiktif (Lem)?

#### **1.4 Manfaat penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukuman bagi masarakat terutama remaja agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain serta Usulan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya psikotropika.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan sedikit pengetahuan hukum bagi calon penelitian yang akan datang serta ini kiranya dapat menambah ilmu dan pengetahuan penulis, dan juga untuk mendapatkan syarat pencapaian gelar keserjanaan pada tingkat satu ilmu hukum.

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **2.1 Tujuan Umum Tentang Penyalagunaan**

##### **2.1.1 Pengertian Penyalahgunaan Narkoba**

Penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkoba) semakin hari kasus ini semakin meningkat baik kuantitatis maupun kualitatif masalah ini merupakan masalah yang tidak dianggap ringan karena penyalagunaan narkoba banyak dijumpai pada kaum remaja yaitu generasi-generasi penerus bangsa dan Negara. Penyalahgunaan narkoba bisa mengakibatkan ketergantungan

Penyalahgunaan narkoba bisa brakibat buruk pada kesehatan kaerna mengakibatkan ketergantungan, selain menimbulkan gangguan pada kesehatan, apabila dikonsumsi secara terus menerus maka akan menimbulkan ketergantungan dan meminta narkoba dosis yang lebih tinggi untuk mencapai tingkat yang sama. Penyalagunaan suatu perilaku yang menyimpang yang terjadi dalam masyarakat saat ini.bentuk dari penyalagunaan ini seperti mengonsumsi narkoba dengan dosis tinggi dan sudah berlebihan, menjual belikan tanpa izin, dan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba bisa juga dikatakan kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini tidak menimbulkan korban melainkan pengguna itu sendiri yang menjadi korban dari penyalahgunaan Narkoba. Kejahatan kriminologi sangat sulit untuk mengetahui kenemaranya, karena mereka melakukan

kejahatan secara tertutup dan hal itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu maka dari itu sangat sulit untuk meberantas kejahatan itu,<sup>8</sup>

### **2.1.2 Pengertian Penyalahgunaan Zat Adiktif**

Zat-zat Adiktif harusnya dipergunakan untuk pengobatan dan penelitian, namun dari berkembangnya jaman zat atau obat ini sering kali disalahgunakan oleh manusia dari berbagai alasan keinginan mencoba-coba, ikut tread/gaya-gayaan, keinginan untuk melupakan persoalan dan lain-lain. Maka zat atau obat ini menjadi disalagunakan. Jika penggunaan berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan bagi pengguna. jadi bisa dikatakan penyalagunaan zat adiktif adalah bukan bertujuan untuk pengobatan. Penyalagunaan zat adiktif dalam lem dikalangan pelajar/remaja menjadi masalah yang sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut pada remaja atau pelajar itu sendiri tetapi juga banyak melibatkan pihak baik keluarga, lingkungan tempat tinggal, teman sebaya, lingkungan sekolah, aparat hukum serta tenaga kesehatan dan lain-lain.<sup>9</sup>

Penyalagunaan zat adiktif dalam lem oleh remaja sebagai bentuk dari kenakalan remaja yang akan menjerumuskan pada tindak kejahatan dan nekat berbuat apa saja yang dia inginkan tanpa merasa bersalah. Pengguna banyak sekali yang mengkomsumsi tanpa resp dari dokter, meksipun kecanduan

---

<sup>8</sup> [http://jurnal.umurah.ac.id/wp-content/uploads/gravity\\_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf](http://jurnal.umurah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf). Diakses pada tggl 15 November 2021. Jam 10:20 AM

<sup>9</sup> Ahmad ariwibowo SH. 2017. *tinjauan kriminologis terhadap penyalagunaan psikotropika dan penanggulangan dikalangan rema di jambi*. Jurnal law Reform Vol 6 No 2 Oktober 2011. hlm 47-48

termasuk rendah, tetapi bisa saja berbahaya bagi kesehatan.<sup>10</sup> Dan sudah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997.

## **2.2 Dasar Hukum Tentang Narkoba dan Psikotropika.**

### **2.2.1 Dasar Hukum Narkotika**

Untuk memberantas dan mencegah terjadinya penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat membahayakan dan merugikan masyarakat, bangsa dan Negara. Pada tahun 2002 sidang umum majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia melalui ketetapan majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia nomr IV/MPR/2002 melakukan perubahan atas ketetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang telah direkomendasikan kepada dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kepada Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika mengatur tentang tindak pidana Narkotika dengan ancaman Denda, penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Selain itu, Undang-undang nomor 22 tahun 1997 mengatur manfaat narkotika dalam kepentingan pengobatan, kesehatan serta rehabilitasi medis dan sosial. Namun, pada kenyataan dalam masyarakat tindak pidana Narkotika menunjukan kecenderungan semakin meningkat, dengan adanya korban yang semakin banyak terutama dikalangan anak-anak dan generasi mudah pada umumnya.

---

<sup>10</sup> <http://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/> humas bnn,(artikel,2019) diakses 15 November 2021. Jam 11:10 AM

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan konvensi psikotropika 1971
2. Undang-undang Nomor 7 Tentang pengesahan konvensi tentang pemberantasan peredaran Gelap Narkotika dan psikotropika 1998
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

### **2.2.2 Dasar Hukum Psikotropika**

Bahaya dan akibat yang ditimbulkan dari penyalagunaan obat-obat terlarang ini dapat membahayakan diri sendiri (pribadi) dan juga dapat membahayakan lingkungan dimasyarakat. Sifat pribadi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu secara umum dan khusus, secara umum penyalagunaan obat terlarang ini dapat menimbulkan pengaruh dan akan tumbuh efek dengan gejala-gejala yang akan timbul pada tubuh. Efek lainnya yang timbul tidak lain berubahnya khas aktifitas mental dan perilaku manusia. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-undang yang mengatur tentang Psikotropik adalah :

1. Undang-undang No 8 Tahun 1996 pengesahan Konvensi Psikotropika
2. Undang-undang No 7 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
3. Undang-undang No 7 Tahun 1997 pengesahan Konvensi pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan psikotropika.



4. Putusan Menteri Kesehatan RI No 323/Menkes/SKKN/1997 tentang pemberian izin penyimpangan psikotropika sebagai obat bagi dokter di daerah terpencil
5. Peraturan menteri kesehatan RI No 690/menkes tahun 1997 tentang peredaran Psikotropika.
6. Zat adiktif lainnya
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 670/Menkes Tahun 1997 tentang Label dan Import Psikotropika
8. Peraturan menteri kesehatan RI No 785?Menkes/per/VIII/1997 tentang kebutuhan tahunan dan pelaporan psikotropika<sup>11</sup>

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **2.3.1 Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana merupakan dasar pokok dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang telah melanggar dan salah satu dasar untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya. akan tetapi sebelum larangan dan ancaman suatu perbuatan pidananya sendiri, yaitu didasari dengan azas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dalam undang-undang, biasana dikenal dengan bahasa latin yaitu *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidan tanpa peraturan terlebih dahulu).

---

<sup>11</sup> Firmansyah Mahmud. 2021. *tinjauan kriminologi terhadap penyalagunaan ehabon oleg renaja dikota gorontalo*. Skripsi. Gorontalo : Universitas Negri Gorontalo, 2021), hlm 21-22

Di Indonesia pada dasarnya Narkotika suatu obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, jadi ketersediaannya bisa dijamin. Selain itu narkotika dapat menimbulkan ketergantungan bila disalahgunakan, dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, kemanusiaan, sosial serta ketertiban masyarakat yang akhirnya mengganggu ketahanan sosial. Karena dari sifat-sifat yang merugikan itu maka Narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional bahkan secara internasional.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika membagi menjadi 3 (tiga) golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat I :

1. Narkotika Golongan I adalah memiliki potensi sangat tinggi yang akan mengakibatkan ketergantungan sehingga hanya dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan tidak untuk terapi.
2. Narkotika Golongan II yaitu pengobatan yang digunakan dalam pilihan terakhir dan diizinkan untuk digunakan sebagai terapi, dan bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III narkotika golongan ini mempunyai potensi ketergantungan yang ringan, banyak digunakan dalam terapi serta berhasiat dalam pengobatan dengan bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dengan mengingat betapa besarnya penyalagunaan narkotika, maka jika diingat dasar hukum yang

diterapkan dalam menghadapi pelaku tindak pidana narkoba sebagai berikut

:

- a. Undang-undang RI No, 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- b. Undang-undang RI no, 7 tahun 1997 pengesahan united nation convention Against Illicit Traffic in Naarcotie Drug and pshychotriphic suybstances 1988 (konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika 1988
- c. Undang-undang RI no, 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai pengganti dari undang-undang RI No, 22 tahun 1997

Dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkoba siapa saja yang bisa disebut sebagai pelaku tindak pidana narkoba, untuk penyalagunaan narkoba dapat dikenakan Undang-undang no 35 tahun 2009. hal ini telah diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1 Sebagai pengguna, dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba, ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun penjara.
- 2 Sebagai pengedar, dapat dikenakan ketentuan pidana pada pasal 81 dan 82 undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkoba, ancaman hukuman paling lama 15 + denda

- 3 Sebagai produsen, dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No, 35 tahun 2009, ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara/ seumur hidup/mati+ denda.<sup>12</sup>

### **2.3.2 Tindak pidana psikotropika**

Psikotropika ini sebenarnya bermanfaat dan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan layanan kesehatan, karena itulah ketersediaanya perlu dijamin. akan tetapi banyak penyalagunaan yang terjadi didalam masyarakat. hal ini ditegaskan dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Salah satu kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan memberikan pelayanan kesehatan.

Apabila dikaji lebih jauh ketentuan pidana dalam Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika maka terdapat perbedaan mendasar pada tindak pidana Golongan I dan Psikotropika Golongan lainnya. ancaman pidana golongan I diatur tentang pidana minimal, sedangkan pada golongan lainnya tidak ditemukan ketentuan seperti itu.

Pada pasal 59 Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang psikotropika Menegaskan bahwa : “menggunakan, mengimport, memproduksi, memiliki, mengedarkan, menyimpan, atau membawa psikotropika golongan I akan dipidana dengan ancaman pidana penjara, paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000.00-, dan paling banyak Rp.750.000.000.00-,”

---

<sup>12</sup> <http://repository.unpas.ac.id/33774/1/J.%20BAB%20II.pdf> diakses pada tgl 17 nov 2021, jam 04:42 pm

Diketahui bahwa tindak pidana Psikotropika golongan I yang sudah melanggar atau menyalagunakannya akan diancam dengan pidana yang sama. Hal ini membedakan tindak pidana pada penyalagunaan psikotropika golongan I dengan yang lainnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>13</sup>

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Narkoba**

### **2.4.1 Pengertian Narkotika**

Dalam Bab I Pasal 1 Pengertian Narkotika didalam Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkorika Berbunyi “Narkotika Adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hulangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa neri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>14</sup>

Narkotika singkatan dari Narkoba, psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (Napza). Dari secara umum narkoba adalah zat kimiawi yang bila dimasukan ke dalam tubuh manusia baik secara diminum, atau dihisap, dihirup dan disedot maupun disuntik dapat merubah suasana hati, perasaan, perilaku dan dapat memengaruhi pikiran seseorang yang menggunakannya. Halini akan menimbulkan suatu gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negative, pemakaian waktu yang panjang dan pemakaian sudah berlebihan.

---

<sup>13</sup> <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/15594/15130> diakss pada 18 nov 2021, jam 08:58 am

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### 2.4.2 Jenis-jenis Narkoba.

#### 1. Morfin

Morfin ini berasal dari kata *Morpheus* yang artinya Dewa Mimpi, adalah alcohol analgesik yang sangat kuat ditemukan pada opium. Zat langsung bekerja pada sistem saraf pusat menghilangkan rasa sakit. Cara menggunakannya disuntikkan pada otot atau pembuluh darah.

Gejala fisik dari pengguna obat ini adalah

- a. Mengalami kelemahan pada otot, jika sudah kecanduan akan mengalami kejang otot.
- b. Tekanan darah menurun
- c. Suhu badan menurun
- d. Supil mata menyempit
- e. Denyutan nadi melambat

Efek dari pemakaian morfin adalah:

- a. Kebingungan
- b. Berkeringat
- c. Menurunnya kesadaran pengguna
- d. Merubah suasana hati dan gelisah
- e. Warna wajah akan berubah dan mulut kering
- f. Mengalami kejang lambung
- g. Berkurangnya air seni
- h. Gangguan impotensi dan menstruasi. Dll



## 2. Heroin/putaw

Heroin dihasilkan karena mengolah secara kimiawi dari morfin. Namun reaksi dari heroin lebih kuat dari pada morfin sehingga dapat mengakibatkan Zat ini sangat mudah menembus ke otak.

Cara menggunakannya disuntikkan ke anggota tubuh atau dihisap.

Efek yang ditimbulkan dari pengguna:

1. Suka menyendiri
2. Kehilangan kepercayaan diri
3. Otot menjadi lemas
4. Darah menurun
5. Lambatnya denyut nadi
6. Kesulitan buang air kecil
7. Rasa gatal pada hidung dan kemerahan
8. Menjadi cadel (gangguan bicara)
9. Sering tidur

## 3. Ganja /kanabis/mariyuana

Ganja adalah tanaman budidaya menghasilkan serat dan zat narkoba terdapat pada bijinya. Ganja ini merupakan salah satu narkoba yang mengakibatkan kecanduan berlebihan bagi penggunanya.

Cara menggunakannya dipadatkan menyerupai rokok lalu dihisap.

Efek atau gejala yang ditimbulkan oleh pengguna ganja adalah:

1. Jantung dan denyut nadi berdenyut sangat kencang
2. Kesulitan dalam mengingat

3. Tenggorokan dan mulut tersssasa kering
  4. Berkeringat
  5. Sering berhayal
  6. Bertamnahnya napsu makan
  7. Merasakan gelisa
  8. Mengalami gangguan tidur, Dll.
4. Kokain.

Kokain berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* dari Amerika Selatan. Daun tanaman ini biasanya dipakai untuk mendapatkan efek stimulan, dengan cara dikunya.

Kokain terbagu menjadi 2 bentuk yaitu kokain hidroklorida dan kokain free base. Kokain juga bisa dihirup atau dicampurkan dengan rokok.

Gejala fisik atau efek yang dialami oleh pengguna kokain adalah:

Memberikan efek kegembiraan yang berlebihan.

1. Merasakan gelisah
2. Berat badan menurun
3. Pernapasan mengalami gangguan
4. Sering Kejang-kejang
5. Mengalami kerusakan paru-paru
6. Penglihatan terganggu
7. Mengalami paranoid, dll

#### 5. Opiat/opium.

Opiate adalah zat yang dihasilkan oleh tanaman bernama papaver somniferum yang berbentuk bubuk. Didalam bubuk ini terdapat kandungan morfin yang bisa menghilangkan rasa sakit. Cara penggunaan opiat dihirup. Gejala yang ditimbulkan oleh opiat adalah:

1. Semangat yang tinggi.
2. Merasa waktu berjalan begitu lambat
3. Pusing/mabuk
4. Masalah kulit dibagian leher dan mulut
5. Merasa sibuk sendiri.

#### 6. Kodein.

Kodein adalah obat batuk yang digunakan atau obat resep yang diberikan oleh dokter. Obat ini bisa menimbulkan ketergantungan bagi pengguna kodein proses hasil dari metilasi morfin

Cara menggunakannya dihisap

Gejala fisik atau efek yang dialami pengguna adalah:

1. Mengalami gatal-gatal
2. Mengalami hipotensi
3. Depresi
4. Mengalami gangguan saluran pernapasan
5. Mudah berdahak
6. Mulut terasa kering, dll

#### 7. Sabu-sabu.

Sabu-sabu adalah zat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang parah seperti gangguan hiperaktivitas kurangnya perhatian atau narkolepsi.

Cara penggunaannya dihisap.

Gejala yang dialami pengguna adalah :

1. Insomnia
2. Timbulnya euphoria
3. Hilangnya nafsu makan
4. Kekurangan kalsium
5. Depresi yang berkepanjangan
6. Jantung berdebar-debar\
7. Naiknya suhu tubuh.<sup>15</sup>

#### **2.4.3 Golongan narkotika**

Pada bab III pasal 5 menyatakan “pengaturan Narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan prekursor Narkotika”. dan pada pasal 6 mengatur tentang golongan narkotika sebagai berikut :

- 1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan kedalam:
  - a. Narkotika Golongan I
  - b. Narkotika Golongan II

---

<sup>15</sup> <https://www.bola.com/ragam/read/465145/jenis-jenis-narkoba-lengkap-beserta-penjelasan-dan-efek-sampingnya> Diakses pada Tgl 18 nov 2021, jam 08:58 am

c. Narkotika Golongan III

- 2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.
- 3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.<sup>16</sup>
  1. Narkotika golongan I : potensinya sangat tinggi sehingga menyebabkan ketergantungan dan tidak dipakai untuk terapi. Contoh heroin, kokain, ganja, dan putaw.
  2. Narkotika golongan II : potensi tinggi dan menyebabkan ketergantungan, bisa digunakan pada terapi pilihan terakhir. Contoh morfin dan petidion
  3. Narkotika golongan III : potensinya ringan namun menyebabkan ketergantungan dan bisa digunakan pada terapi. Contoh kodein

## **2.5 Tinjauan Umum Tentang Psikotropika**

### **2.5.1 Pengertian psikotropika**

Psikotropika adalah Zat atau obat , baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.<sup>17</sup> Psikotropika ini hanya digunakan pada kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

---

<sup>16</sup> Undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

<sup>17</sup> Opcit. Firmansya Muhamad. hlm 13

### **2.5.2 Tujuan Psikotropika**

Pada Bab II pasal 3 mengatur tujuan dari bidang psikotropika adalah:

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan
- b. Mencegah terjadinya penyalagunaan
- c. Memberantas peredaran gelap psikotropika.<sup>18</sup>

### **2.5.3 Golongan Psikotropika**

Psikotropika digolongkan menjadi 4 yaitu

1. Psikotropika golongan I
2. Psikotropika golongan II
3. Psikotropika golongan III
4. Psikotropika golongan IV

Psikotropika golongan I hanya digunakan untuk tujuan pengetahuan, selain digunakan untuk tujuan yang lain Psikotropika golongan I dinyatakan zat atau obat terlarang.

Pada Bab II pasal 3 mengatur tujuan dari bidang psikotropika adalah:

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan
- b. Mencegah terjadinya penyalagunaan
- c. Memberantas peredaran gelap psikotropika.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika meliputi sabu-sabu, LSD, actasy, obat penenang atau obat tidur, obat anti depresi atau obat psikosis.

Zat psikotropika sering disalahgunakan (menurut WHO 1992) adalah:

Bahan adiktif yaitu

1. Kanabinoida yaitu ganja dan hasish
2. Kokain yaitu daun koka, derbuk koka dan crack.
3. Opioida yaitu heroin, morfin, pethidin dan candu.
4. Sedative/hipnotika yaitu obat penenang/obat tidur
5. Alkohol yaitu semua minuman yang mengandung atanol (etil alcohol).

Psikotropika terbagi menjadi 4 Golongan yaitu :

1. Golongan I dinyatakan sebagai obat terlarang karena memiliki potensi yang sangat tinggi dan bisa menyebabkan ketergantungan.  
Contoh ekstasi (MDMA=3,4-methylenedeoxy methamphetamine) LSD (lysergic acid diethylamid) dan DOM.
2. Golongan II menyebabkan ketergantungan dan memiliki potensi yang kuat. Contoh Amfetamin, metamfetamin (sabu) dan fenetilin.
3. Golongan III, dapat digunakan sebagai pengobatan tetapi harus dengan resep dokter, menyebabkan ketergantungan tetapi hanya memiliki potensi sedang. Contoh amorbarbital, brupornorfina dan magadon (sering disalagunakan)

4. Golongan IV memiliki potensi ringan tetapi menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan sebagai pengobatan terapi tetapi harus dengan resep dokter. Contoh diazepam, nitrazepam, lexotan, pil kopil(sering kali disalagunakan), sedative (obat penenang), hipnotika (obat tidur).<sup>20</sup>

## 2.6 Teori Relatif

Teori ini mengangaap bahwa dasar dari pemindanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu iyalah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertibaan masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana itu dikenal beberapa teori, yaitu :

- a. Teori pencegahan (*preventive theory*) yaitu meliputi :
  - a. *Generale Preventive* (pencegahan umm) yaitu ditujukan kepada khalayak ramai kepada masyarakat luas,
  - b. *Special preventive* (pencegahan Khusus) yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan
  - c. *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat) caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.

---

<sup>20</sup><https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/fileUpload/SMA%20Bio%20psikotropika/topik1.html>. Diakses pada tgl 19 nov 2021, jam 09:28 am



Teori relatif (*deterrence*) teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai balasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidak puasaan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

Menurut Leonard, Teori relative pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembahasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi *frekuensi* kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*)

Adapun ciri pokok atau karakteristik dari relative (*utilitarian*), yaitu

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kejahatan masyarakat
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (missal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk encegahan kejahatan.
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>

## **2.7 Teori Genetik**

Teori Genetik atau biasa disebut sebagai teori warisan adiktif. Teori ini menjelaskan bahwa factor genetic sangat mempengaruhi indifidu untuk menyalagunakan narkoba, alcohol atau obat. Gen mempengaruhi mekanisme biologi yang berkait penggunaan bahan adiktif seperti menjadi racun semasa menggunakannya, menjadi sakit ketika menggunakan dosis yang rendah dan sebagai musuh dengan dosis yang lebih tinggi, menurunkan atau tidak

---

<sup>21</sup> Ayu Efridadewi, S.H.,M.H. 2020. *Hukum Pidana*.Tanjungpinang. :Universitas Maritim Raja Ali Haji.

meningkatkan tahap kecemasan ketika masuk dalam pengaruh narkoba, dan memiliki kemampuan berlakunya metabolisme dalam tubuh.

Mekanisme ialah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh yaitu suatu perubahan yang berkaitan struktur molekul dari satu zat atau lebih, dimana perubahan suatu zat dengan sifat khusus menjadi zat lain yang mempunyai sifat baru yang disertai pelepasan dan penyerapan energi (Alkohol Health and Research World 1995:15; Shuckit 1999:11)

Walaupun bagaimanapun pengaruh dari narkoba berbeda antara individu maupun suatu bangsa akan tetapi Shuckit mengatakan bahwa dengan adanya kombinasi dari persekitaran sosial dan keperibadian dapat membuat penyalagunaan dan ketergantungan yang meningkatkan secara signifikan.

Banyak penelitian yang telah dilakukan dan menjelaskan bahwa faktor genetic yang mempengaruhi individu untuk melakukan perilaku penyalagunaan narkoba atau alkohol. Shuckit mengemukakan bahwa anak-anak memiliki taraf alkoholisme lebih dekat kepada ibu bapak kandung dari pada ibu bapak angkat mereka.

Pada dasarnya belum ada hasil penelitian yang menegaskan secara pasti bahwa faktor genetic yang merupakan faktor utama yang menentukan meningkatnya jumlah pelaku penyalagunaan narkoba atau alkohol.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wahyuni ismail. 2017. *Teori Biologi Tentang Perilaku Penyalagunaan Narkoba*. Dikota Makassar. Jurnal Biotek Vol 5 No 1 Juni 2017 Hlm 132-133

## **2.8 Upaya Menanggulangi Terjadinya Penyalagunaan Zat Adiktif Inhalan (Lem)**

Kebijakan hukum dengan menggunakan sarana pendekatan artinya dengan mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan dan mencegah agar tidak terjadinya suatu tindak pidana. Namun tentunya dengan harus menghilangkan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan terjadinya suatu kejahatan atau penyalahgunaan. Lebih lanjut Hoefnagels bicara cara mencegah tindakan diluar norma bias dilakukandengan pelaksanaan norma pidana (*Criminal Law Application*) Pencegahtampa pidana (*prevention without punishment*) dan memberikan pemahaman masyarakat dengan tindakan diluar norma dan kurungan lewat media online (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan konsep pada Hoefnagels yang dikatakan tersebut, point kemudian dijelaskanya bahwa cara mengurangi tindak yang berada diluar norma (kebijakan criminal) secara umum dipecah menjadi 2 yaitu melalui jalur “penal” (norma pidana) dan melalui jalan “non-penal” (bukan/diluar norma pidana). Dalam pencegahan G.P Hoefnagels diatas, cara-cara yang dikatakan dalam butir (b) dan (c) dapat digolongkan dalam grup upaya non penal. upaya untuk menanggulangi terjadinya penyalagunaan zat adiktif inhala bagi masyarakat, anak muda maupun anak-anak dengan menggunakan sarana pendekatan merupakan kebijakan yang strategis.

Keputusan hukum pidana terkenal dengan keputusan pencegahan yang menyimpang. Karena keputusan penal baru bias berjalan ketika tindak diluar

norma terjadi. Keputusan hukum pidana ditandai sebagai cara rasional dari beberapa Negara untuk mencegah tindakan menyimpang dengan memfokuskan cara norma pidana. Penjatuhan hukuman dipakai untuk mengurangi tindakan diluar norma. Keputusan hukum pidana dengan memakai cara penal (hukum pidana) dimaksud dengan memfokuskan suatu peraturan tindakan diluar norma dengan memakai norma pidana dengan memfokuskan pada sifat represif yang digunakan dengan sop peradilan pidana, akan berhubungan dengan ritme kriminalisasia cara ini dilaksanakan ketika terjadi tindakan diluar norma yang tadinya berupa jatuhan hukuman (*law enforcement*) dengan memberikan hukuman yang cocok. Penjatuhan hukum pidana dapat ditandai dengan cara sarana atau penangulangan untuk mengurangi penyimpangan dengan menggunakan cara dan menyimpulkan norma UU pidana yang akurat sehingga mampu menjadi patokan penegak hokum karena memang pelaksanaa pidana melewati keputusan hokum pidana melewati beberapa tingkat.


Menurut Arif N.B membagi tiga tahap tersebut formulasi (proses legislatif) tahap aplikasi (proses peradilan/*judicial*) dan tahap eksekusi (tahap administrasi). Digunakannya pidana untuk menanggulangi penyalagunaan Zat Adiktif inhalan dapat ditempuh tiga cara yaitu tahap menggabungkan kebijakan hukum pidana oleh lembaga yang terkait, kemudian dilaksanakan oleh pihak penegak hokum dalam implementasi yaitu penyidik, penuntut hokum dan hakim. selanjutnya dijalankan oleh pihak penegak hukum ditahap pelaksanaan pidana. Dalam kesempatan ini akan difokuskan didalam

permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap penyalagunaan zat adiktif inhalan. Tahap kebijakan dapat dilihat dari sebuah proses terjadinya pidana dengan menyimpulkan dan menitik fokuskan tindakan-tindakan mana saja yang bias dan dapat dijatuhi hukuman dan tindakan diluar norma mana saja yang tidak dapat dijatuhi hukuman, macam-macam hukuman yng dapat diberikan terhadap tindakan yang dapat dijatuhi hukuman dan norma atau pedoman dijatuhi kurungan terhadap tindakan yang diberikan sebagai tindak pidana tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nyoman gede sugiarta dkk, 2021. *Penanggulangan terhadap penyalagunaan zat adiktif inhala (lem)*. Jurnal Interpretasi hukum vol 2, no.1, 2021 hlm 50-51

## 2.9 Kerangka Pikir



## **2.10 Definisi Operasional.**

1. Penyalagunaan adalah penggunaan atau perlakuan yang tidak tepat terhadap sesuatu, seringkali untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil atau tidak patuh.
2. Lem adalah barang cair yang dipakai untuk merekatkan sesuatu pada barang lain.
3. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.
4. Psikotropika adalah bukan bertujuan untuk pengobatan. Penyalagunaan psikotropika dikalangan pelajar/remaja menjadi masalah yang sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut pada remaja atau pelajar itu sendiri tetapi juga banyak melibatkan pihak baik keluarga, lingkungan tempat tinggal, teman sebaya, lingkungan sekolah, aparat hukum serta tenaga kesehatan dan lain-lain.
5. Faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang dapat menghambat aktivitas ataupun berbagai hal yang memperlambat proses terjadinya sesuatu
6. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.



7. Pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan pengetahuan
8. Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.
9. Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
10. Budaya adalah cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi
11. Hak adalah sesuatu yang benar dimiliki, kewenangnya , dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena diatur undang-undang atau peraturan.
12. Kepastian diartikan sebagai perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum Empiris. Menurut Soerjono Soekarto yang dikutip oleh Mukti Fajar dan Yulanto Achmad penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>24</sup>

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian ini akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yaitu di BNN kota Gorontalo. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian pada wilayah tersebut karena di BNN kota Gorontalo banyak data-data penyalagunaan psikotropika.

#### **3.3 Objek penelitian**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka menjadi objek penelitian adalah penyalahgunaan NAPZA (psikotropika jenis lem) di kota Gorontalo.

#### **3.4 Populasi dan sample**

##### **1. Populasi**

Yang dimaksud populasi adalah seluruh jumlah yang ada dalam penelitian ini berhubungan dengan masalah penulisan, jadi pada populasi penelitian ini adalah

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar dan Yulanto Achmad. *Dua Lisme Penelitian Hukum (Normatis dan Empiris)*  
Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cetakan kedua Maret 2013. Hlm 280

pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Penyalagunaan Psikotropika  
Dikota Gorontalo.

## 2. Sample

Yang dimaksud dari sample penulisan ini adalah perwakilan atau delegasi dari seluruh populasi yang memenuhi syarat menjadi sample pada penelitian ini adalah :

- a. Pegawai BNN : 2 Orang (Humas)  
1 Orang (perawat/rehabilitasi)
- b. Pengguna Lem : 2 orang
- c. Orang Tua Pelaku : 2 Orang

## 3.5 Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data teknik yang akan digunakan yaitu, observasi, interview/wawancara, kuisisioner dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik :

### a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulisan dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti, dalam pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi ini dapat dicatat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keternagnan-keterangan secara mendalam dan detail.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengamati dokumen dan arsip-arsip yang di berikan oleh pihak BNN (BNN) kota gorontalo

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Secara tehnik, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu :

- a. Redukasi data (seleksi data), yang prosesnya dilakukan sepanjang penelitian yang berlangsung dan penulisan laporan. Penulis mengelolah data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada maslah, baik data yang terdapat dilapangan maupun yang terdapat pada pustaka. Data dikumpul, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.
- b. Sajian Data, Dengan berusaha menampilkan data yang dikumpulkan. Dalam penyajiaan data dilakukan secara induktif yakni mengurangi setiap permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik.
- c. Penarikan kesimpulan, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dan memverikasi. Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah

penarikan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam mengumpulkan data berikutnya kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan menuju ulang catatan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Opcit. M Asrul. Hlm 29-30

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Dan Pembahasan**

##### **4.1.1. Gambaran Lokasi Penelitian**

Berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, badan narkotika (BNN) adalah lembaga pemerintah Non kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal sampai ke wilayah Provinsi dan kabupaten/kota. Diprovinsi dibentuk BNN provinsi dan di Kabupaten/kota dibentuk BNN kabupaten/kota. Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota adalah instansi vertikal badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang badan Narkotika Nasional dalam wilayah kabupaten/kota. BNN kabupaten /kota berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan Narkotika Nasional melalui kepala BNN provinsi. BNN kabupaten/kota dipimpin oleh kepala satuan kerja.

##### **4.1.2. Letak Lokasi Penelitian**

Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo terbentuk pada tahun 2012. pada awal terbentuk BNN kota Gorontalo berkantor di Jln, gunung tilongabila Kelurahan Biawu kecamatan kota selatan. Pada tahun 2013 BNN Kota Gorontalo berpindah kantor di Jln, Hos Cokroaminoto kelurahan Limba B dan ditahun 2014 BNN Kota Gorontalo resmi menempati gedung baru milik BNN diatas lahan seluas 1.233 m2 bertempat di Jln, Beringin, Kelurahan Huangobotu kecamatan Duingi, Kota Gorontalo.

#### **4.2 Bagaimana upaya Penanggulangan penyalahgunaan Zat Adiktif (Lem)**

Penanggulangan kejahatan narkoba dan zat yang terkandung dalam lem juga termasuk dalam penanggulangan kejahatan. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa seseorang yang menyalagunakan zat yang berbahaya tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga dilihat sebagai korban. Pendekatan pradigmatik ini pada hakikatnya bertolak dari pemikiran bahwa kejahatan penyalagunaan zat berbahaya pada dasarnya dapat dikualifikasi sebagai kejahatan tanpa korban (crime without victim). Demikian dengan kssorban kejahatan penyalagunaan zat berbahaya (Narkoba) adalah pelaku itu sendiri bukan orang lain. Oleh karenanya, tidak tepat jika apabila terjadi penyalagunaan narkoba yang bersangkutan hanya dilihat sebagai pelaku. Penegasan terhadap persoalan dipandang sangat penting karena berkaitan dengan upaya yang ditempuh dalam penangulangannya. Didalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa pelaku terhadap tindak pidana dengan perlakuan terhadap korban tidaklah sama.

Dengan memahami posisi pelaku penyalagunaan yang terlibat didalam tindak pidana dilihat dari sejauh mana tingkat akurasi perilaku yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain penegasan terhadap persoalan ini penting untuk menentukan obat yang harus diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Firmansya Baruadi S.E selaku Staf Humas DiBNN Kota Gorontalo mengenai kasus lem yang masuk dalam daftar BNN sendiri tidak mempunyai wewenang untuk menangani masalah ini karena lem adalah produk rumah tangga yang di gunakan untuk mengelem barang yang sudah copt. Lem ini tidak salah, yang menjadi maslahnya adalah cara

penggunaannya. Dan jika suatu produk disalahgunakan pasti ada dampaknya begitu pulah lem ini. Oleh karena itu upaya BNN untuk mengatasi peredaran lem itu BNN tidak bisa karena itu bukan wewenangnya BNN melainkan wewenang dari perdagangan dan perindustrian, tetapi kapasitas BNN hanya menghimbau parah toko-toko yang menjual lem agar kiranya jangan menjual kepada anak-anak apalagi dalam jumlah yang lumayan banyak. Pihak tokoh harus dapat mencurigai anak-anak yang membeli lem tersebut dan jika perlu harus diikuti. Dan jika melihat anak-anak yang sedang berkumpul dan mengkonsumsi lem maka langsung dilaporkan ke BNN atau pihak yang berwajib.<sup>26</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fahri selaku Perawat dan Rehabilitasi mengenai penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh pelaku yang terdeteksi menyalahgunakan lem akan direhabilitasi dengan tujuan mengembalikan atau memulihkan kondisi si pelaku sendiri. Dari pihak BNN sendiri melakukan sosialisasi di setiap sekolah yang berada di Kota Gorontalo untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada setiap siswa bahwa menggunakan lem berlebihan dengan cara dihirup melalui hidung akan menimbulkan kematian yang mendadak. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi penyalagunaan lem adalah karena hal tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh penggunanya sehingga pihak BNN perlu informasi

---

<sup>26</sup> Wawancara Dengan Bapak Rahmat Firmansya Baruadi S.E selaku Staf Humas DiBNN Kota Gorontalo pada Senin 18 April 2022



dari masyarakat pada saat menemukan penyalagunaan lem tersebut. Dan pihak BNN sendiri mengalami kesulitan jika pengunanya melebihi 1 orang.<sup>27</sup>

Upaya yang dilakukan oleh pihak BNN untuk menanggulangi penyalahgunaan lem adalah melakukan tes kepada si pelaku apakah harus melakukan proses rehabilitasi rawat jalan itu sesuai hasil tes jika penggunaanya sudah tingkat sedang, dan jika pecandu mengikuti rehabilitasi rawat jalan maka selama 8 kali pertemuan dengan metode konseling. Dan jika mereka mengikuti program ini ada banyak pembelajaran atau pengetahuan yang BNN berikan, salah satunya adalah bagaimana pengguna sudah selesai mengikuti proses rehabilitasi di BNN pengguna tidak lagi menggunakan lem lagi, dan memberikan beberapa pengetahuan kepada pecandu bagaimana cara agar pecandu tidak lagi menggunakan lem dengan beberapa cara dan teknik tersendiri yang dilakukan oleh bidang rehabilitasi agar si pecandu tidak lagi melakukan rehabilitasi rawat jalan. Dan yang paling diharapkan kepada pengguna adalah dia sudah tidak lagi menggunakan barang terlarang tersebut.

Disamping itu BNN sendiri melakukan penyuluhan, kegiatan penyuluhan ada banyak sekali materi yang diberikan oleh bidang rehabilitasi yaitu pencegahan kambuh lagi, tidak menutup kemungkinan pengguna akan kambuh lagi maka pada saat pengguna kambuh keluarga harus membawa dia ke BNN dan selanjutnya biarlah bidang rehabilitasi menangani masalah tersebut.

---

<sup>27</sup> Wawancara Dengan Bapak Fahri Selaku Perawat atau Bagian Rehabilitasi DiBNN kota Gorontalo. Pada 15 Maret 2022

Guna memulihkan terhadap penyalahgunaan obat terlarang yaitu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Rehabilitasi memperkenalkan program baru yaitu Pemulihan Berbasis Masyarakat, tujuan dari program ini untuk mengurangi bahkan menghilangkan penyalagunaan obat-obat terlarang seperti narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Jadi adanya program ini tujuannya lebih terarah karena programnya Dari Masyarakat, Oleh Masyarakat, Untuk Masyarakat. Dengan harapan penyalagunaan atau pecandu kecanduannya masi rendah atau masi coba-coba untuk menggunakannya dapat dipulihkan oleh masyarakat tanpa harus ke BNN untuk direhabilitasi. Dan petugas PBM juga tidak tinggal diam mereka juga melakukan tugasnya yaitu memantau, mementori dan mengedukasi kepada masyarakat.

#### **4.2.1 Sosialisasi**

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, pengetahuan, dan aturan dari satu generasi ke generasi lainya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Di BNN kota gorontalo sendiri melakukan sosialisasi di sekola-sekolah untuk mencegah agar siswa-siswi lebih mengenal lebih jauh lagi bahaya mengkonsumsi obat yang berbahaya, selain sekolah yang menjadi tujuan utama BNN melakukan sosialisasi, BNN juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna untuk mencegah peningkatan penyalagunaan obat terlarang.

Berikut data sosialisasi yang saya dapat dari BNN Kota Gorontalo.

**Tahun 2019**

jenis sosislisasi	Jumlah Sosialisasi
Tatap muka	36
Online	12

**Sumber Data Dari BNN Kota Gorontalo**

Pada tahun 2019 sosialisasi tatap muka yang dilakukan oleh pihak BNN Kota Gorontalo disekolah dan Ditempat-tempat terbuka berjumlah 36 dan sosialisasi yang diadakan secara online tercatat 12 kali pertemuan.

**Tahun 2020**

jenis sosislisasi	Jumlah Sosialisasi
Tatap muka	26
Online	10

**Sumber Data Dari BNN Kota Gorontalo**

Pada tahun 2020 BNN Kota Gorontalo melaksanakan sosialisasi tatap muka berjumlah 26 kali dan secara online 10 kali diadakan karena terhalang dengan adanya virus Covid-19 pemerintahan mengarahkan agar semua masyarakat yang berada pada Kota Gorontalo untuk tetap berada didalam rumah.

#### **4.2.2 Pembinaan**

Pengertian pembinaan adalah upaya yang dilakukan secara sadar, berrencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan pengetahuan.

BNN melakukan pembinaan diberbagai tempat yaitu melakukan pembinaan kepada pemerintah, suwasta, masyarakat dan lebih penting BNN turun ke sekola-sekolah untuk melakukaan pembinaan kepada guru-guru dan siswa-siswi terkait bahaya menggunakan obat-obatan terlarang dan Zat berbahaya (lem)

Berikut Data Yang Saya Dapat Dari BNN Kota Gorontalo

**Tahun 2019**

Jenis Pembinaan	Jumlah Pembinaan
Tatap muka	36
Online	11

**Sumber Data Dari BNN Kota Gorontalo**

Pada tahun 2019 BNN Kota Gorontalo melakukan pembinaan terhadap pemerintah dan masyarakat secara tatap muka 36 kali dan pembinaan online berjumlah 11 kali dilakukan.

**Tahun 2020**

Penis Pembinaan	Pumlah pembinaan
Tatap muka	25
Online	9

**Sumber Data Dari BNN Kota Gorontalo**

Pada Tahun 2020 BNN Kota Gorontalo melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan pemerintah berjumlah 25 kali pembinaan sedangkan secara online berjumlah 9 kali, karena pada tahun 2020 pemerintah menetapkan agar tetap berada didalam rumah untuk menghindari terjangkitnya virus covid-19.

Pihak BNN sendiri menyatakan bahwa Jika ada Perintah maka Mereka Langsung Turun untuk melakukan Pembinaan, dan pada para Pengguna penyalagunaan lem dilakukan konseling 1 (satu) orang pengguna bisa mendapatkan 8 (delapan) kali Pembinaan dari BNN Kota Gorontalo

### **4.3 Faktor-Faktor Penghambat Penyalahgunaan Zat Adiktif (Lem)**

Zat adiktif inhalan dapat menyumbat otak, memberikan efek buruk dan pikiran secara permanen. Inhala dapat menyebabkan peengunanya lumpuh, kaku dan fungsi otak. Pengguna inhalan kronis sering memunculkan gejala halusianasi, agitatif dan agresif, cepat marah. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut akan menusuk kepribadian dari pengguna dan akan memicu pengguna melakukan tindakan pidana seperti membuat keributan dan ketertiban/kenyamanan orang lain karena mudah emosi dimuka umum.<sup>28</sup>

#### **4.3.1 Regulasi**

Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengkontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Dan BNN dalam memberantas tentang penyalagunaan lem berpegang teguh pada UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang sudah disahkan oleh presiden Dr. Hj. Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Oktober tahun 2009 di Jakarta. Dan dikota Gorontalo sendiri masi ada yang menyalahgunakan narkoba atau obat terlarang lainnya padahal sudah ada eraturan yang ditetapkan untuk tidak menggunakan obat-obat. Bahkan mereka tidak bisa menjangkau harga dari narkoba malah mereka

---

<sup>28</sup> Luh Putu suryani DKK 2021. Ppenanggulangan Terhadap penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (LEM). Jurnal interpretasi Hukum. Vol 2, No 1 April 2021. Hlm 49

menggunakan lem perekat dengan cara dihirup untuk mendapatkan efek fly ketika menggunakannya.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Erwin Pakaya S.Kom Selaku Penyuluh dan kordinator Humas BNN Kota Gorontalo, tentang Penyalagunaan Psikotropika (lem) ketika mendengar informasi bahwa adanya penyalagunaan lem oleh pelajar dikota gorontalo, maka dari pihak BNN langsung mendatangi sekolah-sekolah yang bersangkutan dimana terdapat akan atau pelajar yang menggunakan lem tersebut kemudian pihak BNN memberikan edukasi berupa pembinaan kepada semua pelajar-pelajar yang berada disekola dan melakukan tes urin pada semua siswa-siswi, rata-rata anak yang menggunakan len tersebut hanya untuk mencoba-coba. Dan penggunaan dilakukan secara terus menerus dapat mengakibatkan fatal sehingga BNN mengambil tindakan dengan cara untuk merehabilitasi pelajar yang menggunakan lem tersebut, pelajar yang menggunakan lem hanya direhabilitasi dan tidak diproses secara hukum. Bapak Erwin Pakaya menambahkan bahwa penyalagunaan tidak hanya terjadi disekitaran kota saja namun sudah menyebar diseluruh kota dan profinsi gorontalo dan diseluruh didesa-desa yang berada dikota Gorontalo, dan rata-rata penggunaanya adalah pelajar atau siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama).<sup>29</sup>

#### **4.3.2 Penegak Hukum**

BNN sendiri mengalami kesulitan dalam mengfonis pengguna karena kebanyakan yang menyalahgunakan lem adalah anak dibawah umur, dan pengguna

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Erwin Pakaya S.kom Selaku Penyuluh dan kordinator Humas BNN Kota Gorontalo selasa, 19 april 2022

tidak sampai dijalut hukum hanya saja BNN sendiri mengarahkan ke badan rehabilitasi untuk dilakukan pembinaan atas perbuatan yang dilakukan. Dan kesulitan badan rehabilitasi mengatasi penyalagunaan adalah pengguna dan orang tua pengguna tidak setuju untuk direhabilitasi.

Jika merujuk pada penyalagunaan lem, yang didalamnya mengandung Zat berbahaya yaitu Zat Lysergic Acid Diethylamide (LSD) yang merupakan Psikotropika Golongan 1 yang hanya diijinkan untuk penggunaannya dalam ilmu penelitian, bahkan Zat ini tidak diijinkan untuk terapi. Zat LAD mempunyai potensi yang sangat kuat serta mengakibatkan sindrom ketergantungan. BNN menemukan adanya kasus penyalagunaan lem oleh pelajar dikota gorontalo, Sebagaimana dari data awal yang peneliti dapat dikantor BNN sendiri dibentuk dalam tabel sebagai berikut :

### **Daftar Penyalahgunaan Lem Di Kota Gorontalo**

#### **BNN Kota Gorontalo**

**Tabel 1**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2019</b>	<b>53</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>2020</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>2021</b>	<b>13</b>	<b>-</b>

**Sumber Data Dari BNN Kota Gorontalo**

Berdasarkan dari data diatas terkait dengan penyalagunaan Zat Adiktif (lem) oleh kalangan pelajar dikota gorontalo yakni pada tahun 2019 berjumlah 53 (lima puluh tiga) kasus, pada tahun 2020 mengalami penurunan yakni 7 (tujuh) orang

penyalagunaan, karena pada tahun 2020 Gorontalo termasuk Zona Merah Virus Covid-19 untuk itu pemerintah Gorontalo sepakat untuk berada didalam rumah, jadi adanya peraturan untuk tetap berada didalam rumah maka berkuranglah penyalagunaan lem. Namun pada tahun 2021 penyalahgunaan lem meningkat menjadi 13 (tiga belas) pengguna lem, namun tidak separah di tahun 2019.

#### **4.3.3 Budaya**

Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola pikir perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh satu anggota masyarakat tertentu. Budaya sangat mempengaruhi banyak aspek kehidupan diantaranya agama, adat, istiadat, politik, bahasa, pakaian, bangunan, hingga karya seni. Dan jika manusia tidak mempunyai budaya maka akan mudah terpengaruh oleh dunia bebas termasuk menggunakan barang terlarang.

##### **1. Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor yang salnya dari dalam diri sendiri akibat melemahnya pengetahuan atau pemikiran untuk memahami dan menyikapi konsekuensi perilaku menyimpang. Beberapa faktor internal meliputi :

##### **a. Tidak memiliki kepedulian dan empati**

Kepedulian adalah salah satu karakter yang sangat penting untuk ditanamkan kepada anak sejak dini. Tempat anak mempelajari segala sesuatu adalah orang tua oleh karena itu, untuk memupuk rasa kepedulian pada anak sangat memberi contoh dan mangajarkanya melakukan hal-hal yang positif. Misalkan, orang tua mengajarkan untuk saling berbagi kepada teman-teman dan selain itu juga



bisa mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang ada dalam sekolanya.

b. Dasar-dasar Agamanya Kurang

Anak jika tidak memiliki dasar pengetahuan tentang agamanya sendiri maka akan menjadi-jadi. Maka dari itu pendidikan agama sangat penting bagi anak karena salah satu materi yang bertujuan untuk meningkatkan ahlak mulia serta nilai-nilai spiritual yang berada dalam diri anak agar anak terhindar dari masalah.

c. Peran dari perkembangan IPTEK yang berdampak negatif

Mengakibatkan kenakalan pada anak remaja karena perkembangan IPTEL yang semakin maju yang sangat berpengaruh pada sikap dan tingkah laku anak. Misalkan, pada jaman sekarang anak sekolah dasr (SD) sudah diberi HandPone yang sangat cangi yang bisa terhubung dengan internet langsung. Dengan HandPhon itulah anak dengan mudahnya mengakses ke situs-situs yang kurang baik bagi perkembangannya. Sehingga sangat disarankan bagi orang tua tidak memberi HandPhon kepada anak remaja. Dan orang tua bisa memberikan pemahaman dan pengertian umur berapa anak bisa menggunakan HandPhon.

d. Kebebasan Yang Berlebihan

Orang tua boleh membebaskan anak namun harus tetap membuat aturan ketika orang tua memerikan ponsel dan mengijinkan untuk bermain dengan teman-temanya, orang tua harus tetap mengawasi anaknya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik dan merusak masa depan anak.

Karenanya anak-anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, jadi orang tua dijamin sekarang bahwa kebahagiaan anak adalah memberi fasilitas

kepada anak. Contohnya seperti anak meminta membelikan HandPhon langsung dibelikan, dan apapun yang diminta anak langsung dituruti. Dan orang tua menganggap bahwa kebahagiaan anak itu dapat dipenuhi apabila anak meminta sesuatu dari aspek material. Dan orang tua menganggapnya bahwa anak mendapatkan kebahagiaan namun yang dibutuhkan anak hanyalah kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, yang dimaksud perhatian ini adalah larangan. Kebanyakan dari orangtua sibuk untuk mengurus urusannya dan melupakan untuk memberi perhatian kepada anaknya. Dan anak hanya diberi uang dan tidak dilarang apapun itu, maka anak ini akan terkesan menjadi liar dan tidak ada yang bisa mengendalikan mereka bebas melakukan apapun sesukanya mereka dan apalagi ditunjang adanya uang. Nah dengan latar belakang ini anak menjadi stres dan mencari perhatian dari orang tuanya dan salah satu strategi adalah melakukan hal-hal yang terkesan nakal agar orang tuanya memperhatikan mereka.

## 2. Faktor Eksternal

Berbicara tentang faktor eksternal yang memicu munculnya penyalagunaan lem adalah :

### a. Media sosial

Hal ini sangat penting bagi orang tua. Agar membatasi anak untuk menggunakan media sosial karena dampak negative dari media sosial adalah anak dapat mengakses tanpa batas terhadap tayangan tentang kekerasan dan pornografi dan bisa membeli benda-benda yang diiklankan diinternet yang sebenarnya anak tidak boleh memilikinya. Bukannya hanya fisik saja namun pengaruh negative yang berada dalam internet juga dapat menyebabkan munculnya masalah mental dan

perilaku sosial pada anak-anak. Maka dari itu sangat penting bagi para orang tua untuk bijak memberikan batas pemakaian internet pada anak agar terhindar dari dampak buruk yang ditayangkan diinternet.

b. Orang tua yang bercerai

Kurangnya pemahaman akan pengertian keluarga, sehingga orang tua bercerai dan korbanya perceraian adalah anak, sehingga itu yang membuat anak stres dan kekurangan perhatian jadi anak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri.

c. Lingkungan kehidupan masyarakat terutama teman sebayanya.

Lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya bagi pendidikan. lingkungan sangat mempengaruhi karakter anak. Bila anak tumbuh dan berkembang dilingkungan yang baik, santun, dan taat beragama, maka anak pun akan menjadi pribadi yang sangat baik. Tetapi sebaliknya, pengaruh yang sangat buruk dari lingkungan juga merupakan kebiasaan yang mudah diikuti oleh anak-anak. Oleh karena itu orang tua harus benar-benar memperhatikan pengaruh lingkungan anaknya terutama pendidikan anaknya. keluarga adalah lingkungan awal anak dan terdekat pada masa tumbuh kembangnya, sementara orang tua menjadi teladan pertamanya. Untuk itu orang tua harus menjaga sikap karena itulah yang akan ditiru anak. Sikap yang sangat baik dari orang tua itu akan turun kepada anak dan menanamkan kebiasaan baik di rumah, misalkan, taat ibadah, perkataan yang sopan, menjaga kebersihan rumah dan lain sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan baik

yang ditanamkan sejak usia dini akan tertata rapi dalam dirinya sehingga tidak akan hilang walau si anak sudah dewasa.<sup>30</sup>

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pengguna lem dan orang tua pengguna :

Hasil Wawancara dengan pelaku yang berinisial B.M Bahwa dengan menghirup Lem tersebut dilakukan pada saat pulang sekolah. Hal tersebut pelaku lakukan karena keinginannya sendiri, pelaku yang pada awalnya hanya untuk mencoba-coba yang ditiru dari teman-temanya dan dari orang lain yang sudah terlebih dahulu menggunakan lem tersebut. Pengguna tersebut sejak berumur 14-15 tahun dalam 1 bulan 3 kali menghirup lem tersebut. Pengguna menyatakan bahwa tidak hanya dirinya sendiri yang menghirup lem tersebut melainkan bersama-sama dengan temannya selama 4-5 menit hingga lem tersebut kering. Efek yang diberikan oleh lem tersebut seperti melayang-layang tanpa ada beban.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan pelaku berinisial E.P yang merupakan salah satu pengguna lem, jika menghirup lem dapat menimbulkan sensasi yang luar biasa terutama saat sedang mempunyai masalah atau sedang banyak pikiran. Biasanya dirinya menggunakan lem hanya seorang diri saja namun sering kali bersama beberapa teman-temannya yang juga menggunakan lem atau yang sering menghirup lem bersama dirinya. Pengguna menyatakan bahwa sudah tidak terhitung berapa banyak dirinya menghirup lem tersebut. Dan apabila ada teman yang mengajak untuk menggunakan lem, maka pastinya tidak akan menolak, karena

---

<sup>30</sup> Wawancara Dengan Bapak Rahmat Firmansya Baruadi Selaku Staf Humas BNN Kota Gorontalo pada Senin 18 April 2022

<sup>31</sup> Wawancara Dengan B.M selaku Pengguna Lem Dikota Gorontalo pada 15 Maret 2022

efek lem yang diberikan kepada pengguna seperti melayang-layang dan tidak ada beban semua yang dipikirkan akan menghilang.<sup>32</sup>

Hasil wawancara dengan orang tua B.M pelaku Penyalahgunaan lem, bahwa pada saat mengetahui anaknya menggunakan lem tersebut langsung kaget dan tidak percaya atas apa yang dilakukan oleh anaknya itu, padahal didalam rumah, keluarga besar dan didalam masyarakat pergaulan anaknya tergolong biasa-biasa saja dan orangtuanya tidak mengira bahwa anaknya sudah menggunakan lem. Orang tuanya tidak mengetahui sudah berapa banyak lem yang digunakan anaknya hanya saja anaknya hanya meminta izin keluar rumah untuk berkumpul dan bermain bersama anaknya tanpa mengetahui rencana anaknya dan teman-temanya.<sup>33</sup>

Sedangkan hasil wawancara dengan orang tua pelaku E.P penyalahgunaan lem, hal senada juga yang diungkapkan bahwa dirinya tidak menyangka bahwa anaknya menggunakan atau menghirup lem tersebut. Dan orang tua pelaku tidak mengetahui bahwa sebenarnya lem hanya digunakan untuk merekat bahan-bahan tertentu namun justru fungsi lain dari lem ini dapat berdampak buruk bagi anaknya. Dan orangtua pelaku tidak mengetahui bahwa lem ini dapat mengakibatkan fatal dan berujung kematian jika pengguna terus-menerus menghirup lem. Oleh karenanya orang tua berkerja sama dengan pihak sekola dan BNN untuk mengrehabilitas anak tersebut sehingga tidak lagi menggunakan atau menghirup lem yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan dan masadepan anaknya dikemudian hari.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara Dengan E.P selaku Pengguna Lem Dikota Gorontalo pada 18 April 2022

<sup>33</sup> Wawancara Dengan orang tua B.M selaku Pengguna Lem Dikota Gorontalo pada 15 Maret 2022

<sup>34</sup> Wawancara Dengan Orang tua E.P selaku Pengguna Lem Dikota Gorontalo pada 18 April 2022

Berdasarkan dari hal yang diatas peneliti menyimpulkan bahwa terkait judul yaitu Penyalagunaan Psikotropika (Lem) yakni menggunakan lem untuk mendapatkan efek fly seperti melayang-melayang dan menghilangkan beban pikiran sementara hal tersebut dilakukan kehendak diri sendiri yang ditiru dari orang lain. Hal tersebut dilakukan hanya untuk coba-coba yang pada akhirnya menjerumus pada ketergantungan untuk selalu menghirup lem. Penggunaan lem atau menghirup lem secara terus menerus akan menimbulkan dampak yang serius nantinya kepada masyarakat terutama akan mengarah pada tindak pidana ataupun kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. untuk itu rehabilitasi yang dilakukan harus berhasil dan dilakukan secara berkesinambungan sehingga anak tidak lagi kembali menggunakan barang yang berbahaya seperti narkoba dan lem.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh pihak BNN terkait dengan penyalahgunaan yang dilakukan sebagian anak-anak dibawah umur akan direhabilitasi tujuannya akan memulihkan kondisi dari pelaku penyalahgunaan lem tersebut. selain itu juga BNN melakukan sosialisasi kepada sekola-sekola untuk memberikan pengetahuan tentang dampaknya ketika seseorang menggunakan lem tersebut dan bila dilakukan secara rutin akan mengakibatkan kematian secara mendadak.
2. Faktor-faktor penghambat penyalahgunaan psikotropika lem dikota gorontalo adalah. Faktor lingkungan Kebanyakan dari anak-anak yang menggunakan atau menghirup lem awalnya hanya untuk coba-coba serta meniru dari teman-teman sebayanya dan berteman dan bergaul dengan orang yang tidak bersekolah sehingga akhirnya mengajak untuk menggunakannya. Dan yang kedua kurangnya pengawasan orang tua, pada dasarnya yang paling bertanggung jawab atas pergaulan anaknya adalah orang tua. Sebab pengawasan orang tua sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak dan pengawasan yang kurang akan mengakibatkan dampak buruk bagi anak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini adalah seebagai berikut :

2. BNN perlu menjelaskan kembali terkait pemberian sangsi atau hukuman penyalagunaan agar kegiatan yang dilakukan oleh BNN kota gorontalo dapat terpenuhi dan menjalankan tugas atau programnya dengan sesuai standar yang diberikan oleh BNN pusat dan juga melakukan tugas seluruh kegiatan yang telah dirancang tanpa ada satu pun yang terlewatkan dan sesuai peraturan perundang-undangan
3. Saran untuk orangtua adalah sebaiknya melakukan pengawasan yang sangat ketat sehingga perilaku anak dan kegiatan diluar rumah bisa terkontrol sehingga anak tidak terlibat dalam pergaulan bebas apalagi sampai menggunakan narkoba atau Zat berbahaya lainnya.

Demikian Saran yang dapat peneliti berikan harapan BNN Kota Gorontalo dapat bersinergi dalam mengimplentasikan Undang-Undang 35 tahun 2009 terkait dengan pencegahan penyalagunaan lem pada kalangan pelajar dan anak dibawah umur yang berada dikota gorontalo. Dan peneliti sangat harapkan bahwa adanya pencegahan dilakukan dapat mengurangi tingkat penyalagunaan lem kedepannya. Setiap pengguna yang berkaitan dalam kegiatan tersebut memiliki harapan dan usaha untuk dapat mencapai masa depan yang lebih baik dari sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Jurnal**

- Ahmad ariwibowo SH. 2017. *Tinjauan kriminologis terhadap penyalagunaan psikotropika dan penanggulangan dikalangan rema di jambi*. Jurnal law Reform Vol 6 No 2 Oktober 2011. hlm 47-48. Jambi
- Ayu Efrita dewi, S.H.,M.H. 2020. *Hukum Pidana*. UniversitasMaritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Firmansyah Mahmud. 2021. *Tinjauan kriminologi terhadap penyalagunaan ehabono legrenaja dikota gorontalo*. Skripsi. Gorontalo :UniversitasNegri Gorontalo,2021),hlm 21-22. Gorontalo
- HaposanSiallagan. 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di I ndonesia*. Jurnal Sosiohumaniora Vol 18 No 2 juli 2016 hlm 131. Medan
- Lisa djafardkk, 2021. *Faktor yang berhubungan dengan penyalagunaan narkonainhalasi*. jurnal of health and medical. vol 1 No 2 april 2021 hlm 180-181. Limboto
- Luh Putusuryani DKK 2021. *Penanggulangan Terhadap penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (LEM)*. Jurnal interpretasi Hukum. Vol 2, No 1 April 2021. Hlm 49. Bali
- M sahrul. 2020. *penyalagunaanlemabionolehanakremaja*. Skripsi. Universita Islam Sulthan Taha Saifudin jambi.
- MuktiFajar danYulanto Achamad. 2013. *Dua Lisme Penelitian Hukum (Normatis dan Empiris)*. Pustaka Pelajar. Cetakan kedua maret 2013. Hlm 280. Yogyakarta.
- Nyomangedesugiartadkk, 2021. *Penanggulangan terhadap penyalagunaan zat adiktifinhala (lem)*. Jurnal Interpretasi hukum vol 2, no.1, 2021 hlm 50-51. Bali
- Wahyuniismail. 2017. *Teori Biologi Tentang Perilaku Penyaagunaan Narkoba*. Jurnal BiotekVol 5 No 1 Juni 2017 Hlm 132-133. Makasar

### **Undang-undang**

- Undang-UndangRepublikNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

### **Internet**

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/artikel/download/34983/21148> Diakses 11 november 2021. Jam 10:12 AM

<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-5-1997Psikotropika.pdf> diakses 14 November 2021 jam 09 : 32.

<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3769/1/ARTIKEL%20RIJA%20aswadi.pdf>. diakses 15 November 2021. Jam 09:20 AM

[http://jurnal.umurah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity\\_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf](http://jurnal.umurah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf). Diakses pada tanggal 15 November 2021. Jam 10:20 AM

[http://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/humas\\_bnn,\(artikel,2019\)](http://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/humas_bnn,(artikel,2019)) diakses 15 November 2021. Jam 11:10 AM

<http://repository.unpas.ac.id/33774/1/J.%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 17 nov 2021, jam 04:42 pm

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/15594/15130> diakses pada 18 nov 2021, jam 08:58 am

<https://www.bola.com/ragam/read/465145/jenis-jenis-narkoba-lengkap-beserta-penjelasan-dan-efek-sampingnya> Diakses pada Tgl 18 nov 2021, jam 08:58 am

<https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/fileUpload/SMA%20Bio%20psikotropika/topik1.html>. Diakses pada tanggal 19 nov 2021, jam 09:28 am

[http://eprints.umm.ac.id/63126/2/BAB\\_II\\_fix%5D.pdf](http://eprints.umm.ac.id/63126/2/BAB_II_fix%5D.pdf) diakses pada tanggal 19 nov 2021, jam 10:56 am

<http://gorontalo.kota.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses pada tanggal 19 nov 2021, jam 10:17 pm

### **Wawancara**

Wawancara Dengan Bapak Rahmat Firmansya Baruadi S.E selaku Staf Humas Di BNN Kota  
Gorontalo pada Senin 18 April 2022

Wawancara Dengan Bapak Fahri Selaku Perawat atau Bagian Rehabilitasi Di BNN Kota Gorontalo.  
Pada 15 Maret 2022

Wawancara dengan Bapak Erwin Pakaya S.kom Selaku Penyuluh dan Koordinator Humas BNN  
Kota Gorontalo Selasa, 19 April 2022

Wawancara Dengan B.M selaku Pengguna Lem Di Kota Gorontalo pada 15 Maret 2022

Wawancara Dengan E.P selaku Pengguna Lem Di Kota Gorontalo pada 18 April 2022

Wawancara Dengan orang tua B.M selaku Pengguna Lem Di Kota Gorontalo pada 15 Maret  
2022

Wawancara Dengan Orang tua E.P selaku Pengguna Lem Di Kota Gorontalo pada 18 April  
2022



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 4109/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Triana Sumaila

NIM : H1118077


Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA (LEM) DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 14 Maret 2022  
Kedua,  
  
**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM**  
**NIDN 0929117202**

+



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KOTA GORONTALO**

Jl. Beringin Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi

Telepon : (0435) 825865

Faksimili : (0435) 825865

Email : [nnbkotagorontalo@gmail.com](mailto:nnbkotagorontalo@gmail.com) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

**KOTA GORONTALO**

**KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**


Nomor : B/ 200 /VIII/Ka/KP.12.04/2022/BNNK

Yang bertanda tangan dibawah ini Rona Mopili, S.Kep Sub. Koordinator Rehabilitasi  
Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo menerangkan bahwa :

Nama : Triana Sumaila  
NIM : H1118077  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian pada satuan kerja  
Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul  
"**PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA (LEM) DI KOTA GORONTALO**".  
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 16 Agustus 2022

An. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Gorontalo  
Sub Koordinator Rehabilitasi  
  
Rona Mopili, S.Kep





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 096/FH-UIG/S-BP/VIII/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rasmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Triana Sumaila  
NIM : H.11.18.077  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Penyalah Gunaan Psikotropika (Lem) Di Kota Gorontalo.

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 22%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,

**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0906037503**

Gorontalo, 22 Agustus 2022  
Tim Verifikasi,

**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0927028801**

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin





Similarity Report ID: oid:25211:17693241

PAPER NAME

**Triana Sumaila. H1118077(skripsi).docx**

WORD COUNT

**9237 Words**

CHARACTER COUNT

**59621 Characters**

PAGE COUNT

**59 Pages**

FILE SIZE

**107.8KB**

SUBMISSION DATE

**May 27, 2022 7:00 AM GMT+8**

REPORT DATE

**May 27, 2022 7:05 AM GMT+8**

● **22% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Summary

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Triana Sumaila  
Nim : H1118077  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Paku, 23 Januari 2000  
Nama Orang Tua  
Ayah : Kamsul Sumaila  
Ibu : Didong Manggopa  
Saudara  
Kakak : Findri Sumail, S.sos  
Adik : Faldiansa Sumaila  
Riwayat Pendidikan :



N o	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1	2006-2012	SDN 1 Paku	Bolaang itang Barat	Berijasa
2	2012-2015	SMP N 2 Bolang itang barat	Bolaang Itang Barat	Berijasa
3	2015-2018	SMK Negri 2 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijasa
4	2018-2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	



